

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN TINDAK
PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
BAB I. PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan Penyusunan	4
D. Dasar Hukum	5
BAB II. POKOK PIKIRAN	6
BAB III MATERI MUATAN	7
A. Sasaran Jangkauan dan Arah Pengukuran	7
B. Ruang Lingkup Materi	7
BAB IV PENUTUP	7
A. Simpulan	7
B. Saran	7

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan, penguatan terhadap sistem pelaporan pengaduan tindak pidana korupsi menjadi sangat penting. Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2020 telah menjadi acuan pelaksanaan sistem penanganan pengaduan tersebut. Namun, seiring perkembangan peraturan perundang-undangan, kebutuhan reformasi birokrasi, serta praktik pelaksanaan di lapangan, maka terdapat urgensi untuk dilakukan perubahan guna menyempurnakan regulasi dimaksud.

Perubahan ini diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat kepada pelapor (*whistleblower*), serta memperjelas definisi dan mekanisme pengaduan sehingga sistem yang ada dapat berjalan lebih efektif, kredibel, dan memberikan kontribusi nyata dalam upaya pemberantasan korupsi.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2020 disusun untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan sistem penanganan pengaduan tindak pidana korupsi dan berdasarkan hasil penilaian dari KPK terhadap indikator Penanganan Pengaduan Berkatat Pengawasan Peraturan Kepala Daerah tentang penanganan laporan pengaduan masyarakat berkatat pengawasan yang mengatur tentang :

1. Perlindungan terhadap kerahasiaan laporan dan kerahasiaan identitas pelapor;
2. Perlindungan terhadap karier pelapor yang berstatus ASN;
3. dan kewajiban bagi ASN untuk melaporkan pelanggaran.

Namun, didalam Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2020 hanya ada 1 pasal perkara yang sesuai yaitu pasal perlindungan terhadap kerahasiaan laporan dan kerahasiaan identitas pelapor. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Wali Kota dimaksud.

B. Identifikasi Masalah

1. Belum terdapat ketentuan khusus mengenai perlindungan identitas dan karier whistleblower.
2. Beberapa definisi dan pengaturan belum mengakomodasi ketentuan terbaru terkait sistem pengaduan dan perlindungan ASN.
3. Perluasan ruang lingkup pengaduan agar selaras dengan prinsip keterbukaan informasi dan pelayanan publik.

C. Tujuan Penyusunan

1. Memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi whistleblower.
2. Menyesuaikan ketentuan peraturan Wali Kota dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Meningkatkan keefektifan sistem pelaporan pengaduan tindak pidana korupsi.

D. Dasar Hukum

Penyusunan perubahan ini berpedoman pada sejumlah ketentuan peraturan

perundang-undangan, antara lain :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

1. Penguatan definisi terkait aktor, proses, dan mekanisme sistem pengaduan, termasuk penyisipan definisi ASN sebagai unsur penting dalam pelaporan dan tata kelola pemerintahan.
2. Perlindungan whistleblower, baik terhadap identitas, laporan, maupun karier pegawai, menjadi bagian penting dalam perubahan ini.
3. Peningkatan fungsi pengawasan internal, melalui pengaturan tim penerima pengaduan dan tim pemeriksa secara lebih spesifik.
4. Penguatan kewajiban ASN untuk melaporkan indikasi pelanggaran yang merugikan keuangan negara dan daerah.

Pokok pikiran dalam perubahan Peraturan Wali Kota ini mencakup :

II. POKOK PIKIRAN

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 11);

III. MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengukuran

1. Sasaran dari perubahan ini adalah seluruh ASN dan pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.
2. Jangkauan meliputi seluruh unit kerja yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Kota Tarakan.
3. Arah pengukuran ditunjukkan pada keberhasilan sistem pelaporan melalui jumlah laporan yang masuk, efektivitas tindak lanjut, serta perlindungan terhadap whistleblower.

B. Ruang Lingkup Materi

Perubahan ini mencakup beberapa poin, yakni:

1. Penambahan definisi dalam Pasal 1, terutama definisi mengenai ASN.
2. Penambahan Pasal 15A yang mengatur secara khusus perlindungan identitas dan karier whistleblower.
3. Penyesuaian teknis lainnya yang diperlukan untuk memastikan keberfungsian sistem pengaduan yang lebih adaptif dan responsif terhadap pengaduan masyarakat.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2020 ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kota Tarakan dalam memperkuat integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Melalui penguatan sistem pengaduan serta jaminan perlindungan terhadap *whistleblower*, diharapkan pengawasan terhadap tindak pidana korupsi dapat dilakukan secara lebih transparan dan berkeadilan.

B. Saran

1. Diperlukan sosialisasi terhadap perubahan ini agar dipahami oleh seluruh ASN dan masyarakat.
2. Pemerintah Daerah perlu menyediakan infrastruktur pendukung sistem pengaduan yang mudah diakses dan aman.

Demikian naskah penjelasan ini disusun untuk memberikan pemahaman terhadap substansi perubahan yang dilakukan. Semoga dapat menjadi dasar pijakan bagi implementasi kebijakan antikorupsi yang lebih baik di Kota Tarakan.

INSPEKTUR,



Abd. Azis Hasan, A.P., M.H
Pembina Utama Muda/ IVc
NIP. 19750212 199501 1 001